



**Judul** : Atasi ancaman siber, komisi XI minta gunakan UU PDP  
**Tanggal** : Senin, 12 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Atasi Ancaman Siber **Komisi XI Minta Gunakan UU PDP**

ANCAMAN kebocoran data dan serangan siber di Indonesia terus meningkat. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sepanjang 2025 terjadi lebih dari 3,64 miliar upaya serangan siber, termasuk yang menasar sektor perbankan dan keuangan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menegaskan kehadiran negara tidak boleh berhenti pada pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Negara juga wajib hadir melalui penegakan hukum yang tegas, pengawasan berkelanjutan, serta respons insiden yang terukur dan transparan.

"UU PDP sudah memberi payung hukum, tetapi implementasi yang tegas dan konsisten masih menjadi pekerjaan besar," ujar Hanif dalam keterangannya, Minggu (11/1/2026).

Menurutnya, tanpa implementasi yang kuat, perlindungan data berisiko berhenti sebagai norma di atas kertas. Padahal, tanggung jawab perlindungan data bersifat berlapis. Bank dan pengelola data wajib memastikan keamanan sistem serta tata kelola risiko data

nasabah berjalan optimal.

Hanif meminta regulator dan pengawas, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus memastikan standar keamanan dipatuhi dan audit dilakukan secara efektif. Negara juga bertanggung jawab memastikan ekosistem penegakan hukum UU PDP berjalan solid tanpa saling lempar kewenangan antar-lembaga.

Terkait pengawasan OJK, Hanif menilai persoalannya bukan semata lemah atau tidak, melainkan adanya kesenjangan antara kecepatan ancaman siber dan kemampuan adaptasi institusi. Ancaman siber bergerak jauh lebih cepat dibanding proses penyesuaian rata-rata lembaga.

"Karena itu, pengawasan harus lebih proaktif, berbasis risiko, dan dilengkapi stress test ketahanan siber, bukan sekadar checklist kepatuhan administratif," tegas politikus PKB tersebut.

Ia menambahkan, regulasi sebenarnya telah tersedia, namun tantangan utama terletak pada konsistensi implementasi, kualitas audit, kesiapan sumber daya manusia, serta pengujian sistem yang dilakukan secara berkala. Sinkronisasi regulasi menjadi keharusan. ■ TIF